

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEM  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor :  
651/Pid.Sus/2015/ PN.Stb)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**M. ARI ANUGRAH LUBIS**  
**NPM: 1306200032**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. ARI ANUGRAH LUBIS  
**NPM** : 1306200032  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. ARI ANUGRAH LUBIS  
NPM : 1306200032  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

  
**BURHANUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125055901



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : M. ARI ANUGRAH LUBIS  
**NPM** : 1306200032  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

  
**BURHANUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125055901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1945, Bank Sumut

*Siaga, Cerdas dan Siap*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ari Anugrah Lubis  
NPM : 1306200032  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register No. 651/Pid.Sus/2012/PN.Stb)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



**M. ARI ANUGRAH LUBIS**

## ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEM  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor :  
651/Pid.Sus/2015/ PN.Stb)**

**M. ARI ANUGRAH LUBIS**

Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan nasional terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, untuk mengetahui kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, untuk mengetahui upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN. diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan vonis yang tepat kepada terdakwa dengan dipertanggungjawabkannya terdakwa atas perbuatannya.

Kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi disebabkan berapa faktor yaitu mencakup kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan para penegak hukum akan ancaman ketika terjadi banyak tindak pidana perdagangan satwa liar. Upaya mengatasi tidak hanya semata-mata ditujukan kepada upaya penal untuk tujuan penanggulangan (*represif*) tindak pidana perniagaan satwa liar tetapi juga ditujukan untuk upaya non penal yang berupa kebijakan sosial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Satwa Liar.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.Sus/2015/ PN.Stb)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak, Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Asliani Harahap, SH.M.H dan Bapak Burhanuddin, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2017  
Penulis

**M. ARI ANUGRAH LUBIS**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat/materi penelitian.....	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	10
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	21
C. Memporniagakan Satwa Liar yang dilindungi .....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Paruh Burung Rangkong Sebagai Satwa Yang Dilindungi.....	32

B. Kendala dan Upaya Mengatasi Perniagaan Paruh Burung Rangkong Sebagai Satwa Yang Dilindungi.....	44
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN. Stb.....	64
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti

---

<sup>1</sup> Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 176.

perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Hal yang

menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, Dampak perdagangan ilegal satwa liar berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial serta stabilitas pemerintahan.

Saat ini tidak memungkinkan untuk menyediakan estimasi akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri.<sup>3</sup> Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut.

Faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mencakup terbatasnya atau lemahnya penerapan perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Hal ini mengarah pada deforestasi yang relatif tidak terkontrol, sehingga membuka akses bagi perburuan

---

<sup>2</sup>Admin, "Perburuan Satwa Langka Sulit di Hentikan", melalui <http://www.manadotoday.com/>, diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

<sup>3</sup>*Ibid.*

dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi titik awal masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal. Selain itu, tumpang tindihnya mandat, adanya berbagai kepentingan politik dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan faktor-faktor lain yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Dampak lebih luas dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belum dipahami dengan baik. Dampak lingkungan terhadap spesies tertentu seperti harimau, badak, dan spesies burung tertentu telah tercatat, namun dampak sosial serta ekonominya yang mungkin signifikan masih berdasarkan pada data yang terbatas atau hanya berfokus pada lokasi atau jenis tertentu saja. Analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi ini sangat terhambat oleh minimnya data yang tersedia dan terbatasnya data dari berbagai sumber (LSM dan berbagai lembaga pemerintah) yang dapat dibandingkan. Namun demikian, daerah dimana perdagangan satwa liar sudah lebih dipahami menunjukkan adanya kegiatan yang cukup kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang dikontrol oleh sindikat kejahatan.

Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan perdagangan secara utuh atau bagian-bagian dari spesies yang benar-benar dilarang, seperti harimau, trenggiling, atau gajah. Kegiatan lainnya mencakup perdagangan ilegal terhadap spesies yang boleh diperdagangkan, seperti reptil dan burung, baik dengan mengakui spesimen yang ditangkap di alam sebagai hasil penangkaran, atau melebihi kuota. “Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara daring (*online*) juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb)”.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memorniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi ?
- b. Bagaimana kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi ?
- c. Bagaimana upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja memorniagakan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memorniagakan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan materi penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>5</sup> Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>5</sup> Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.



sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja memperniagakan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi.

### **4. Analisis data**

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis

kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertamanya tergantung pada dilakukannya tindak pidana.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.
3. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang

mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

4. Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki atau diketahuinya.
5. Memporniagakan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d bahwa setiap orang dilarang memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
7. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan mengikat tentang tindak pidana memorniagakan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>6</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 225.

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>9</sup>

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 222.

<sup>9</sup> Mahrus Ali (I). 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah

asal kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

#### 1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>11</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>13</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>14</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali (II). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

<sup>14</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.



yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>15</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>16</sup>

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>17</sup>

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

---

<sup>15</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

<sup>16</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 277.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>18</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

#### 4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
  - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
  - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan

dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
  - b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
    - 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
      - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
      - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa

setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
  - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
  - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
  - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.

- c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

## B. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

*Dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>20</sup> Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

### **E. Memporniagakan Satwa Liar yang Dilindungi**

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun air. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa pengertian satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”. Penjelasan pasal 1 butir 7 memuat batasan mengenai definisi satwa liar, bahwa “ikan dan ternak tidak termasuk alam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.

Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu:

a. Pasal 19:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa
- (3) Perubahan terhadap kutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta mengubah jenis tumbuhan dan satwa lain yang yang tidak asli

b. Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
  - a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.



- (2) Setiap orang dilarang untuk:
- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di alam atau di luar Indonesia.
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang lain satwa yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

c. Pasal 33:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan satwa dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Uraian pasal-pasal di atas, seluruhnya membahas mengenai perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana perlindungan hewan secara langsung diatur dalam pasal 21 ayat (2), dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa, diantaranya adalah:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Pasal 21 ayat (2) huruf a tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
- b. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Semua kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memperoleh satwa dari habitatnya yang dapat mengancam populasinya di alam dan dapat mengakibatkan kepunahan. Tetapi tidak semua kegiatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- a. Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi.
- b. Mengangkut satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut, misalnya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena terkena minyak/oli yang mencemari air.

Kegiatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan Pasal 21 ayat (2) ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 yang mengatur bahwa:

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 tersebut menyatakan:

Ayat (1): Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan

apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun luar negeri.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan adalah hadiah Pemerintah.

Ayat (3) : Membahayakan disini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Ayat (4) : Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberikan hasil efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) tersebut, yaitu mengenai berbagai cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan dan pemusnahannya apabila tidak ada jalan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka perlu dikembangkan keahlian khusus tentang cara-cara ini, dengan memperhatikan cara-cara yang telah digunakan di negara-negara lain.

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Pasal 21 ayat (2) huruf b tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
- b. Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Berdasarkan rumusan dalam pasal ini, maka ada 3 jenis perbuatan yang tidak diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yakni menangkap, melukai, dan

membunuh. Hal ini karena satwa yang telah mati tidak mungkin lagi dilakukan perbuatan tersebut, karena tidak merupakan rumusan yang tepat. Perlakuan terhadap satwa yang telah mati cukup ditentukan dalam 4 perbuatan saja, yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan.

Menurut IUCN Red List (*International Union for Nature and Natural Resource Red List of The Treatened Species*), yaitu konvensi yang membahas tentang daftar status konversi berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, membagi status konversi kedalam beberapa kategori, antara lain:

1. Jenis tercatat dalam kategori kritis (spesies menghadapi resiko tinggi kepunahan dalam waktu dekat), seperti: harimau sumatera, badak jawa, jalak bali, arwana asia, penyu sisik.
2. Jenis tercatat dalam kategori genting (spesies yang menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi diwaktu mendatang), seperti: orangutan, banteng, anoa, elang jawa, penyu belimbing.
3. Jenis tercatat dalam kategori rentan (spesies menghadapi resiko tinggi kepunahan dimasa depan), seperti: babi rusa.
- d. Jenis tercatat dalam kategori rendah (spesies menghadapi ancaman langsung kelangsungan hidup spesies tersebut), seperti: ayam hutan, macan tutul.<sup>22</sup>

Pengaturan mengenai jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal tersebut menjelaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa atas dasar golongan:

1. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
2. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Penggolongan satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi tergantung pada jumlah populasi yang ada, ikatan hewan dilindungi apabila jumlah populasi yang

---

<sup>22</sup> Rudi Lintoh, "Satwa yang Dilindungi", melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN.Red.List>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

ada di dunia kurang dari 10.000 ekor dan penurunan jumlah populasi tersebut sangat cepat. Sedangkan untuk hewan yang tidak dilindungi adalah hewan yang memiliki populasi lebih dari 10.000 di seluruh dunia.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan bahwa satwa liar dan jenis tumbuhan ternyata dapat dimanfaatkan dengan tujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pemanfaatannya menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
2. Penangkaran.
3. Perburuan.
4. Perdagangan.
5. Peragaan.
6. Pertukaran.
7. Budidaya tanaman obat-obatan.
8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar juga mengatur bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
2. Penangkaran.

3. Perburuan.
4. Perdagangan.
5. Peragaan.
6. Pertukaran.
7. Budidaya tanaman obat-obatan.
8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Mengenai boleh tidaknya seseorang atau badan hukum menyimpan, memelihara atau memiliki satwa dilindungi, hal tersebut diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Salah satunya dengan melakukan penangkaran atau membeli satwa dilindungi dari penangkaran. Penangkaran adalah mengembangbiakan satwa-satwa domestik. Satwa domestic tersebut awalnya liar dan ditangkap melalui perburuan, jerat, jaring dari alam bebas. Penangkaran adalah salah satu upaya penyelamatan dan perbanyak populasi jenis untuk menghindarkan kepunahan.<sup>23</sup>

Penangkaran satwa liar merupakan program konservasi *eksitu* yang sangat penting untuk mengembangkan populasi jenis-jenis satwal liar yang terancam punah, maupun untuk mengembangkan populasi satwal liar yang memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 7 ayat (1) dan (2) penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :

---

<sup>23</sup> Admin, "Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Langka", melalui <http://dawibo.wordpress.com>. diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

<sup>24</sup> *Ibid.*

1. Pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
2. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
3. Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.

Regulasinya dikatakan bahwa siapa saja baik perorangan atau badan hukum, koperasi dan lembaga konservasi diperbolehkan untuk melakukan penangkaran dengan atas izin dari Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan.
2. Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis.
3. Membuat dan menyerahkan proposal kerja.

Menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk:

1. Membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan.
2. Melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan.
3. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.

Penangkar wajib memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan. (Pasal 14 ayat (1), apabila ketentuan diatas tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 55 yakni, dapat dihukum denda administrasi sebanyakbanyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.

Penangkaran satwa liar di Indonesia merupakan suatu bentuk konservasi ek-situ yaitu konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. Untuk melindungi kelestarian jenis masih mempunyai banyak permasalahan yang harus segera diatasi supaya kelestarian dan keseimbangan ekosistem dapat terwujud.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan konservasi ek-situ satwa liar adalah ukuran populasi yang terbatas, hal ini disebabkan oleh luas area pengelolaan/pemeliharaan/penangkaran satwa liar sangat terbatas dan tidak terlalu besar sehingga populasi yang ditampung juga terbatas. Permasalahan umum lainnya adalah terjadinya penurunan kemampuan adaptasi, daya survive dan keterampilan belajar satwa, kondisi ini disebabkan oleh keadaan satwa liar di lembaga konservasi sangat bergantung kepada manusia sehingga sifat alamiahnya semakin lama semakin menurun. Permasalahan lainnya adalah variabilitas genetik satwa liar yang terbatas karena di dalam lembaga konservasi eksitu, satwa liar hanya mendapat pasangan reproduksi yang sama dalam reproduksinya sehingga akan melemahkan sumberdaya genetik satwa liar. Selain itu, dana yang besar juga merupakan kendala yang dihadapi dalam konservasi ek-situ satwa liar, hal ini disebabkan oleh bentuk lembaga konservasi merupakan suatu bentuk usaha yang padat modal.<sup>25</sup>

Melakukan kegiatan konservasi sebagaimana di maksud hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Konservasi. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga maupun lembaga non pemerintah.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum. Selain itu ada juga yang dinamakan Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa.<sup>26</sup>

Satwa yang hendak ditangkarkan dapat diambil langsung di alam liar dan sumber-sumber lain yang sah dengan ketentuan yang berlaku dan atas izin menteri Kehutanan, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar pada Pasal 8, apabila seseorang melanggar ketentuan tersebut maka dikenai sanksi yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3), dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

---

<sup>26</sup> Yasmen chaniago, "Pengertian-pengertian dalam Konservasi Tumbuhan atau Satwa Liar"), melalui <http://www.wisatakandi.com/html>. diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT REGISTER**

##### **NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Paruh Burung Rangkong Sebagai Satwa Yang Dilindungi.**

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan sumberdaya alam hayati yang berlimpah, baik di darat, maupun di perairan. Sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya yang strategis, dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. Keanekaragaman hayati Indonesia memang berlimpah, namun jumlahnya bukan tidak terbatas, serta rawan dari bahaya kepunahan apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Satwa liar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar. Prakteknya dalam perkembangan keberadaan satwa semakin hari semakin berkurang bahkan hampir mendekati kepunahan.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis

maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar.

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan/penyelundupan satwa ke luar negeri (*illegal trading*) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang.

Menurut *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, Indonesia termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perdagangan organ satwa liar di dunia.<sup>27</sup> Perdagangan organ satwa liar diperuntukkan untuk memasok perdagangan obat tradisional, makanan khas, dan aksesoris (termasuk bulu/kulit binatang). Harga organ-organ satwa liar tersebut sangat tinggi di pasaran pengecer. Misalnya saja seperti empedu Harimau Sumatera bisa lebih tinggi dari harga emas (logam mulia), hiasan dinding dari kulit harimau bisa laku dengan harga Rp.26 juta per buah.<sup>28</sup>

Perkembangan terbaru dari perdagangan satwa langka ini adalah di lakukan dengan menggunakan media jejaring social internet. Perdagangan satwa langka yang selama ini berlangsung tertutup dan ilegal atau hanya bisa dijumpai di pusat-pusat perdagangan satwa tertentu, kini lebih mudah dan terbuka asal mengerti teknologi internet. Satu tahun terakhir ini, berbagai jenis satwa langka

---

<sup>27</sup> Jafar M Sidik, "Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)", melalui <http://www.antaraneews.com/berita/329068/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

<sup>28</sup> *Ibid.*

bisa didapatkan dengan mudah melalui situs-situs perdagangan online, bahkan sudah merambah jejaring sosial seperti facebook dan twitter.

Pemilik satwa langka secara terang terangan mempromosikan satwanya lewat jejaring sosial, modus operandinya yakni penjual memasang foto satwa yang diperdagangkan dan memuat No HP penjual serta harganya. Pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang, kemudian satwa liar yang dibeli dikirim melalui jasa pengiriman barang atau diambil langsung pada tempat yang ditentukan sepihak oleh pedagang secara tertutup, akibatnya perdagangan itu sulit ditangani karena sistem perdagangannya dilakukan dengan media social yang transaksinya seringkali tidak bertemu langsung dengan pedagangnya. Hal ini jelas mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Jenis satwa yang banyak diperdagangkan melalui media internet itu antara lain kancil (*Tragulus javanicus*), trenggiling (*Manis javanica*), kijang (*Muntiacus mutjack*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), kukang (*Nycticebus sp*), elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), elang hitam (*Ictinaetus malayensis*), kakatua raja (*Probosciger atterimus*) dan kakatua seram (*Cacatua molucensis*). Adapun situs jejaring social yang melakukan perdagangan satwa langka melalui media internet di antaranya adalah Toko Bagus, Kaskus dan Berniaga.com, namun kemudian di tahun 2012 Situs Toko Bagus sepakat dengan ProFauna untuk tidak menayangkan iklan yang menawarkan satwa dilindungi. Kebijakan dari Toko Bagus itu merupakan contoh yang baik dan seharusnya segera ditiru oleh perusahaan lainnya.<sup>29</sup>

Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan Perdagangan atau jual beli Satwa liar baik dalam bentuk utuh, daging, kulit dan bagian-bagian lainnya, tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja melainkan harus diawali dengan penetapan

---

<sup>29</sup> Endang Sukarelawati, "Modus Baru Perdagangan Satwa Langka "Via Online"(Online)", melalui <http://www.antaranews.com/berita/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dari alam yang merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi.<sup>30</sup> Penyusunan kuota didasari bahwa ketersediaan data potensi satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk membantu memberikan informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dapat dimanfaatkan.

Pengendalian dan pengawasan perdagangan satwa juga dilakukan terhadap penangkapan satwa liar dari alam, hal ini bertujuan supaya satwa liar dapat dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap) oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar bahwa Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri, dalam hal ini dilakukan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Hal ini di tujukan agar penangkapan spesimen satwa liar tidak merusak habitat atau populasi di alam, serta untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup supaya tidak menimbulkan kematian dalam jumlah yang banyak yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar. Pengecualian dari Pasal 19 ayat (1) diatas adalah perdagangan

---

<sup>30</sup> Admin, "Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Langka", *Op.Cit.*

dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang perburuan satwa buru.

Pelanggaran-pelanggaran dalam bidang perlindungan satwa liar terbesar dilakukan dengan penangkapan dan pemasaran satwa liar secara ilegal yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kelompok pemanfaat di daerah hulu.  
Kelompok ini adalah para penangkap di alam biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai habitat satwa liar. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bujukan untuk menangkap satwa liar karena keterbatasan pengetahuan dan perbedaan sosial ekonomi dengan masyarakat di luar hutan. Walaupun banyak suku di Indonesia yang memiliki kearifan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, tetapi ketidakberdayaan terhadap akses informasi, sosial dan ekonomi menyebabkan luntarnya budaya yang menjaga keseimbangan ekosistem hutan, sehingga menyebabkan mereka melakukan perburuan terhadap satwa liar. Dalam Pasal 1 Butir 4 PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru mengatur juga mengenai satwa buru, dimana satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu, berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem. Dan yang terpenting adalah dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dikatakan bahwa Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Dengan demikian jelaslah sudah Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk di buru.
2. Kelompok perantara.  
Kelompok ini bergerak sangat dinamis ke segala penjuru tanah air untuk melakukan negosiasi dan memesan berbagai satwa liar yang dilindungi. Kebanyakan kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah mengetahui bahwa pemanfaatan satwa liar telah diatur oleh pemerintah dan mereka berspekulasi untuk memperoleh keuntungan besar dan cepat tanpa memperhitungkan prinsip-prinsip kelestarian. Faktor ekonomi adalah alasan kuat bagi kelompok ini sehingga mengenyampingkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, yang tanpa mereka sadari tindakan mereka itu akan merugikan lingkungan karena habitat yang tidak terjaga, sehingga pada akhirnya akan merugikan generasi-generasi mendatang.

3. Kelompok pemanfaatan hilir.  
Pedagang di perkotaan yang secara sembunyi-sembunyi menjual jenis satwa liar yang dilindungi baik untuk kalangan domestik maupun luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk perlindungan satwa liar adalah:
  - a. Perlindungan sistem ekologis penyangga kehidupan.
  - b. Pengawetan keanekaragaman hayati.
  - c. Pemanfaatan secara Lestari. Kelompok ini dalam perkembangannya tidak hanya melakukan transaksi jual beli secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media internet untuk melakukan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang.<sup>31</sup>

Melakukan perdagangan satwa, maka persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah dalam hukum positif kita jelas menekankan bahwa satwa liar yang dapat diperdagangkan hanyalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar baik untuk tujuan ekspor maupun impor wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen-dokumen yang dimaksud sah apabila telah mendapatkan Izin menteri dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar, sebagai berikut:

1. Memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan.
2. Izin ekspor, re-ekspor, atau impor.
3. Rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).

Salah satu penyebab maraknya perburuan satwa liar adalah karena budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana masyarakat kita pada umumnya senang atau bahkan sudah menjadi hobi memelihara binatang

---

<sup>31</sup> Tarsoen Waryono, "Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar", melalui <http://www.kompas.co.id/html>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

peliharaan yang terkadang binatang tersebut dilindungi keberadaannya di alam liar. Oleh karenanya marak terjadi perdagangan satwa dilindungi yang berujung pada tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi secara illegal.

Kegiatan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana melakukan kegiatan tersebut, beberapa faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi.

Di Asia Tenggara banyak spesies satwa liar yang diburu sehingga mengakibatkan satwa tersebut hampir punah. perburuan yang dilakukan para pelaku kejahatan terhadap satwa tersebut di dorong oleh adanya permintaan pasar untuk mengkonsumsi daging satwa liar tersebut. Akses pasar adalah faktor kunci dalam mendapatkan nilai ekonomi dari produk-produk satwa liar, termasuk daging satwa liar tersebut. Pendapatan dari perburuan dan perdagangan satwa liar ini, meskipun banyak diabaikan dalam statistik perdagangan nasional resmi dipercaya memainkan peran penting dalam ekonomi di banyak negara.<sup>32</sup>

Salah satu sumber permintaan utama produk satwa liar adalah industri pengobatan tradisional Tiongkok. Praktik ini berakar dari 3.000 tahun silam. Namun popularitasnya meningkat beberapa tahun terakhir seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi yang dialami oleh Tiongkok dan negara-negara yang memanfaatkan pengobatan Tiongkok. Namun demikian sumber permintaan lain

---

<sup>32</sup> Junaidi, "Daging Satwa Liar Faktor Budaya Sosial" melalui <http://tatavetblog.blogspot.co.id.html>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.



juga mendorong perdagangan satwa atau bagian-bagian tubuh satwa untuk dimanfaatkan sebagai satwa peliharaan, pernak-pernik, cendera mata.<sup>33</sup>

b. Maraknya komunitas pecinta satwa.

Bermunculan komunitas satwa di berbagai daerah di Indonesia yang mengatasnamakan penyelamatan menjadi pemicu tingginya angka perburuan di Indonesia. Komunitas satwa tersebut memberikan kesempatan kepada para pecinta satwa untuk menjadi anggota, misal komunitas para pecinta elang. Keanggotaan komunitas tersebut mewajibkan setiap anggotanya untuk memiliki minimal satu ekor jenis satwa, maka dapat dibayangkan beberapa ekor satwa liar yang dilindungi yang ada dalam komunitas tersebut. Di komunitas tersebut kerap kali juga ditemukan satwa liar dilindungi hasil perburuan yang langsung diambil dari alam, kemudian dibesarkan oleh komunitas tersebut agar dapat dilatih untuk melakukan atraksi satwa.

Kenyataannya fenomena dewasa ini menunjukkan bahwa banyak anak muda dengan bangganya membawa satwa liar dilindungi seperti kukang ke tempat-tempat umum atau tempat para komunitas tersebut melakukan perkumpulan.<sup>34</sup> Masyarakat yang menyebut dirinya pecinta satwa liar namun memelihara, justru tidak memahami aturan kepemilikan satwa tersebut. Para pecinta satwa mengaku menangkarkan satwa yang dimilikinya, faktanya satwa

---

<sup>33</sup> Sutoyo, "Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Changes For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia : Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Saat ini" melalui <https://www.google.co.id/> diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

<sup>34</sup> Ruslan, "Miris Perdagangan Satwa Liar Online Semakin Marak", melalui <http://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

liar yang mereka miliki atau pelihara kebanyakan diperoleh dari pasar gelap atau para pemburu saat satwa tersebut masih kecil.<sup>35</sup>

c. Penggunaan Satwa sebagai Salah Satu Bahan Obat-Obatan Tradisional

Bagian-bagian tubuh satwa liar dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki khasiat-khasiat tertentu. Contohnya adalah Beruang Madu, menurut para pembuat obat-obatan tradisional Cina (*Traditional Chinese Medicine*, TCM) empedu Beruang Madu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, dan cakar Beruang Madu dapat menjadi obat kuat bagi kaum laki-laki. Contoh selanjutnya adalah Trenggiling yang dipercaya dapat menyembuhkan banyak penyakit, mulai dari sakit jantung, stroke, paru-paru hingga masalah kulit. Penggunaan bagian-bagian tubuh satwa tersebut menyebabkan angka perburuan di habitat meningkat yang juga mempengaruhi tingkat perdagangannya.<sup>36</sup>

Pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana. Membicarakan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 *jo.* Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jekis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan perdagangan satwa liar disamakan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain.

---

<sup>35</sup>Tarnendeu, “Ratusan Jenis Burung di Indonesia Bernasib Terancam Punah”, melalui <http://www.mongabay.co.id/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

<sup>36</sup>*Ibid.*

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa liar termasuk didalamnya satwa burung yaitu Pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) yang bunyinya :

Ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: “Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (*sport hunting*), prolehan trofi (*trofi hunting*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat”.

Jenis-jenis satwa burung yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, yang didapat dari alam, maupun hasil penangkaran, dalam hal ini satwa burung hasil penangkaran termasuk jenis satwa burung yang masuk kategori dilindungi namaun satwa tersebut adalah hasil dari pembiakan secara buatan yang telah mendapat izin menteri kehutanan. Satwa untuk keperluan

penangkaran didapat dari habitat alam atau dari sumber-sumber yang sah menurut ketentuan pemerintah.

Tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Perburuan dan perdagangan satwa burung secara ilegal adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan satwa burung tidak dalam keadaan sedang dibudidayakan dengan cara yang melawan hukum. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa burung dikategorikan kedalam satwa liar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana telah diuraikan di atas, jika perburuan dan perdagangan tersebut berorientasi ke luar negeri akan berakibat kerugian negara terhadap lingkungan yaitu hilangnya plasma nutfah dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sehingga negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan dan perdagangan ilegal satwa burung dikawasan hutan seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 UU Konservasi yang diuraikan di atas, maka pasal yang sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini adalah Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4). Dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU Konservasi diawali dengan kata-kata “barangsiapa”, hal ini merujuk pada orang sebagai salah satu subjek hukum. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut diantaranya:

1. Pemilik satwa yang dilindungi

2. Pedagang satwa yang dilindungi
3. Eksportir (individu) satwa yang dilindungi
4. Importir (individu) satwa yang dilindungi

Pihak-pihak terkait yang dikenakan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, diantaranya adalah:

Menyimpan satwa yang dilindungi

1. Memiliki satwa yang dilindungi
2. Memelihara satwa yang dilindungi
3. Ikut menegosiasikan harga penjualan atas satwa yang dilindungi
4. Memberikan dan menyediakan rumah sebagai tempat penyimpanan satwa yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi menjerat pelaku tindak pidana terkait dengan satwa langka yang dilakukan perseorangan, apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur-unsur yang memenuhi delik, yaitu:

1. Secara sengaja.
2. Adanya pelanggaran.
3. Menyimpan.
4. Memiliki.
5. Memelihara.
6. Satwa yang dilindungi

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) tersebut, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang

terdapat ddalam ketentuan pasal tersebut. Sedangkan Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi memiliki persamaan dengan perumusan delik yang terdapat dalam ayat (2), perbedaan mendasarnya terletak pada unsur kesalahan berupa kelalaian yang dimiliki pelaku.

## **B. Kendala dan Upaya Mengatasi Perniagaan Paruh Burung Rangkong Sebagai Satwa Yang Dilindungi**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam satwa dengan jumlah ragam jenis yang sangat besar. Beberapa jenis satwa tersebut merupakan satwa-satwa yang dilindungi oleh negara. Satwa di Indonesia yang telah berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka atau dalam keadaan hampir punah. Jenis-jenis dari satwa yang dilindungi tersebut sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Upaya ataupun langkah-langkah nyata untuk melindungi keberadaan satwa liar yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies satwa yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kehidupan seluruh mahluk hidup. Faktor penyebab kepunahan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga membuat para pedagang satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut menjadi jera.

Penerapan undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan satwa langka yang dilindungi bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penanganan kasus-kasus yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, seringkali diproses oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, karena salah satu fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai perlindungan, pengamanan, dan

karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.

Adapun kendala atau hambatan dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi adalah:

1. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut.

2. Keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum.

Salah satu penyebab maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah karena keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut sangat besar.

3. Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

Kendala dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

4. Hukum yang lemah

Meski sudah menjadi masalah bertahun-tahun, penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tidak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perdagangan yang tak memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tertulis jikahukuman penjara atas kasus perdagangan satwa langka paling lama hanya 5



tahun, sementara denda paling tinggi Rp 100 juta. Padahal, nilai kerugian dari perdagangan hewan jauh lebih besar daripada itu.<sup>37</sup>

## 5. Faktor masyarakat

Kasus tindak pidana dapat dikatakan sulit apabila tersangka belum diketahui identitasnya, barang bukti sulit didapat dan dilindungi kelompok tertentu. Umumnya, kasus yang tergolong sulit akan membutuhkan waktu penyidikan yang lama, sehingga proses pengadilan akan mengalami keterlambatan. Dengan demikian, Penyidik tidak dapat bekerja sendiri karena mengalami kendala dan harus menjalin kerjasama agar kasus dapat selesai dengan cepat.

## 2. Kultur (faktor kebudayaan)

Maraknya penjualan satwa melalui forum jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Kaskus, dan Blackberry Messenger. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat. Proses tawar menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Dirgan Surya, "Indoensia Rawan Perdagangan Hewan Ilegal", melalui <http://www.rappler.com/indonesia/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

<sup>38</sup>*Ibid.*

Penjual satwa liar dilindungi menggunakan media informasi dan telekomunikasi yang berkembang saat ini belumlah cukup untuk menyamakan aksi tindak pidana mereka. Dari sebagian besar promosi yang dilakukan di beberapa akun media sosial, Penyidik menemui beberapa istilah-istilah asing yang digunakan. Istilah penamaan untuk satwa tersebut dapat diambil dari kutipan nama latin, inisial atau bahkan ciri fisik dari satwa yang dipahami oleh kolektor-kolektor satwa.

Selain menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi, modus penjualan satwa liar dilindungi yang menjadi kendala dalam penyidikan oleh Penyidik adalah penjualan melalui orang terdekat atau komunitas-komunitas pecinta satwa. Modus penjualan tersebut biasa disebut dengan sistem pemasaran tertutup, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan transaksi (penjual dan pembeli biasanya sudah saling kenal).

Upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara. Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanggulangan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana.<sup>39</sup>

Secara empirik penanggulangan kejahatan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

---

<sup>39</sup> Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, halaman 150.

1. Pre-Emtif.  
Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
2. Preventif  
Penanggulangan kejahatan dengan upaya ini merupakan tidak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang lebih ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Reprensif  
Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan.<sup>40</sup>

Kejahatan bersumber dari masyarakat dan merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan demi penegakan hukum yang baik dengan tetap menjaga eksistensi budaya, maka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat agar dapat diterima dengan baik.

Faktor keserakahan yang membuat perburuan marak dilakukan disebabkan semakin langka nilai satwa semakin banyak pula rupiah yang didapat. Untuk itu, upaya pencegahan maksimal harus dilakukan mengingat jaringan perdagangan ini terkoordinir rapi. Harus ekstra keras membongkar jaringannya karena mereka akan coba menembus segala lini.

Upaya penegakan hukum penanggulangan tindak pidana memperlindungi satwa liar dilindungi di Indonesia memerlukan langkah-langkah penanganan strategis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-

---

<sup>40</sup> Endang Sukarelawati, *Op.Cit.*

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Upaya hukum untuk memberantas perdagangan satwa liar ini harus dilakukan melalui preventif dan represif. Artinya, faktor pencegahan dengan melindungi satwa di kawasan prioritas harus benar-benar dilakukan.<sup>41</sup>

Adapun upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi adalah:

1. Upaya preventif.

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilasanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan.

Usaha preventif sebagai usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Adapun upaya pencegahan secara preventif adalah:

- a. Penanggulangan dengan cara pendidikan terhadap masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama dan memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu

ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.

b. Penanggulangan dengan cara pencegahan.

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya.

Upaya dalam rangka meminimalisir tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum

Melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan di bidang hukum, Pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah usaha untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik, seberat apapun ancaman hukumannya dan sebanyak apapun denda administrasinya jika suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik.

#### 5) Efisiensi dan efektifitas penegakan hukum

Masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum merupakan kendala tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan saja, namun juga menjadi kewajiban dari instansi kepolisian, bea dan cukai, serta karantina.

Perlu merubah cara pandang/*mindset* penegakan hukum yang selama ini hanya dilakukan melalui proses litigasi untuk proses peradilan menjadi penegakan hukum yang dilakukan dengan mengedepankan proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mediasi penal guna mewujudkan kondisi-kondisi penataan hukum. Penegak hukum dituntut memiliki berbagai kemampuan melakukan peran sebagai arbitrator, mediator, rekonsiliator, maupun negosiator, bahkan advokator untuk mewujudkan peran dan tugasnya sebagai penegak hukum yang professional dan kredibel.

#### 6) Perubahan budaya/kultur hukum.



Perubahan cara pandang masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup pada umumnya, dan satwa liar dilindungi pada khususnya, dapat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan itu sendiri.

7) Melakukan patroli rutin.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian di tempat tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan transaksi jual beli paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

2. Upaya represif

Setelah upaya preventif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dan jika masih tetap, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum. Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dan orang yang membantu

melakukan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

### 3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak

jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan

atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana

dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya *“The Limits of the Criminal Sanction”*, yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer), kegiatan patroli

---

<sup>42</sup> Sorjadi. "upaya-non-penal-dalam-menanggulangi-kejahatan.html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, yakni:

a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu :

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi

penyebabnya. Dalam hal tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

a. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.

Usaha ini antara lain:

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.



- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi yang tertangkap tangan.
- 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.
- 5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.**

#### **Stb.**

Terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN. Stb. adalah Zama'as yang didakwa telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar negeri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menjual paruh burung rangkong yang terdakwa Zama'as beli dari masyarakat di Blangkejeren, Gayo Luwes, Desa Pinding dengan harga rata-rata antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 60.000,- untuk setiap gram, yang kemudian terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 70.000,- untuk setiap gramnya. Terdakwa ZAMA'AS biasanya menjual kepada seorang teman keturunan Tionghoa bernama Aseng (Belum tertangkap) yang tinggal di Jakarta, dan terdakwa ZAMA'AS tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHTU TRIHANGGA, S.Hut dapat mengidentifikasi paruh burung rangkong tersebut. Memperhatikan tampilan fisik dari paruh-paruh tersebut dapat disimpulkan bahwa barang-barang sebanyak 12 (dua belas) buah tersebut adalah Paruh Burung Rangkong (*Buceros*, Sp), yang menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kategori jenis Burung Yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan bagi setiap orang yang

memiliki bagian-bagian dari Burung Rangkong tersebut adalah merupakan tindak pidana, seperti diatur di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa yang memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.

Barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa Zama'as yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia.

Unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 30 dengan nama ilmiah *Hystrix Brachyura* (Landak) merupakan satwa mamalia yang dilindungi. Memelihara dan menjual paruh burung rangkong tersebut atau hewan-hewan lain serta tumbuhan yang dilindungi diperlukan dokumen yang sah yaitu harus memiliki SATS-DN (Surat Angkutan Satwa Liar Dalam Negeri) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS- I 1 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap ada orang menelpon Terdakwa dan mengaku bernama Rian dan berminat membeli paruh burung rangkong tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memiliki paruh burung rangkong tersebut dan saat itu Terdakwa katakan agar dia sabar menunggu hingga ada barang dan Terdakwa berjanji akan menelpon dia kembali jika paruh tersebut sudah ada hingga kemudian Terdakwa hubungi penghubung

Terdakwa di Blangkejeren dan Terdakwa pergi ke Blangkejeren untuk mencari paruh tersebut dan saat mendapat paruh tersebut dengan membeli sebanyak 12 (dua belas) buah lalu barang tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kabari pembeli tersebut dan sepakat mau jual beli dirumah Terdakwa.

Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wib pembeli sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa tunjukkan paruh burung tersebut dan setelah Terdakwa tunjukkan mereka mengaku petugas lalu mereka menangkap Terdakwa. Sesuai dengan dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2), untuk memelihara dan menjual paruh burung rangkong tersebut atau hewan-hewan lain serta tumbuhan yang dilindungi diperlukan dokumen yang sah yaitu harus memiliki SATS-DN (Surat Angkutan Satwa Liar Dalam Negeri) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTSII/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau lir Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pihak yang berwenang untuk menerbitkan SATS-DN adalah Kepala Balai atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai, dan masa berlakunya SATS-DN adalah maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin membawa, mengangkut dan lain-lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

Terdakwa Zama'as membeli dari Wilayah Pinding dengan harga 1 Paruh Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjual paruh burung rangkong

sudah 2 kali kepada Aseng. Berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja memperniagakan, bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo.Pasal 40 ayat (2)) Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

Selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sesuai undang-undang yang berlaku jenis hukuman yang akan dijauuhkan kepada terdakwa nantinya dalam perkara ini selain pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda.

Majelis Hakim sebelum memberikan putusan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar. Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zama'as telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperniagakan bagian bagian lain satwa yang dilindungi ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Zama'as dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi seperti dalam kasus di atas terlalu ringan. Hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk pertaubatan. Perbuatan terdakwa seharusnya dihukum lebih berat lagi karena melihat dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Meski para pelaku, umumnya bukanlah pelaku baru.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif. Aturan hukum yang telah berusia 25 tahun itu, belum memberikan vonis minimal sehingga pelaku sering hanya dihukum dalam hitungan bulan.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb terdakwa Zama'as telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperniagakan bagian bagian lain satwa yang dilindungi “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan vonis yang tepat kepada terdakwa dengan dipertanggungjawabkannya terdakwa atas perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Kendala dalam mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi disebabkan berapa faktor yaitu mencakup kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan para penegak hukum akan ancaman ketika terjadi banyak tindak pidana perdagangan satwa liar. Upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi adalah dengan membuat peraturan yang baru dan aktual yang mengatur mengenai kegiatan

perdagangan satwa via online tersebut, pelaksanaan kegiatan edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menyangkut jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh undang-undang, bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi tersebut serta dampak yang diakibatkan dari dilakukannya kegiatan ilegal terhadap satwa yang dilindungi oleh undang-undang serta membuat kebijakan yang tidak hanya semata-mata ditujukan kepada upaya penal untuk tujuan penanggulangan (represif) tindak pidana perniagaan satwa liar tetapi juga ditujukan untuk upaya non penal yang berupa kebijakan sosial.

3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN. Stb. Adalah perbuatan terdakwa yang memperniagakan satwa yang dilindungi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## **B. Saran**

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi.

2. Diperlukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar sejalan dengan perkembangan jaman, revisi yang diperlukan antara lain pada substansi seperti batasan maksimal dan minimal sanksi penjara dan denda administrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, sistem penegakan hukum terintegrasi, serta perlindungan global sesuai konvensi.
3. Penegak hukum sangat berperan penting dalam tuntasnya masalah perdagangan liar satwa yang dilindungi, sehingga diperlukan upaya yang lebih dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi dan Lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, lebih mengerahkan fungsinya dalam perlindungan satwa dengan sosialisasi mengenai satwa dilindungi agar masyarakat mengetahui bahwa satwa dilindungi bukan merupakan satwa yang bebas untuk diperdagangkan dan mengetahui mengenai sanksi terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo,
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

### C. Internet

Admin, “Perburuan Satwa Langka Sulit di Hentikan”, melalui <http://www.manadotoday.com/>, diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

Admin, “Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Langka”, melalui <http://dawibo.wordpress.com>. diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

Dirgan Surya, “Indoensia Rawan Perdagangan Hewan Ilegal”, melalui <http://www.rappler.com/indonesia/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Endang Sukarelawati, “Modus Baru Perdagangan Satwa Langka “Via Online”(Online)”, melalui <http://www.antaraneews.com/berita/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Jafar M Sidik, “Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)”, melalui <http://www.antaraneews.com/berita/329068/internet-jadi-media-perdagangan-liar-satwa>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Junaidi, “Daging Satwa Liar Faktor Budaya Sosial” melalui <http://tatavetblog.blogspot.co.id.html>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib

Rudi Lintoh, “Satwa yang Dilindungi”, melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN.Red.List>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Ruslan, “Miris Perdagangan Satwa Liar Online Semakin Marak”, melalui <http://www.mongabay.co.id>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Sorjadi. “upaya-non-penal-dalam-menanggulangi-kejahatan.html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Sutoyo, “Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Changes For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia : Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Saat ini” melalui <https://www.google.co.id/> diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Tarsoen Waryono, “Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, melalui <http://www.kompas.co.id/html>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Tarnendeu, “Ratusan Jenis Burung di Indonesia Bernasib Terancam Punah”, melalui <http://www.mongabay.co.id/>, diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.<sup>04</sup> Wib.

Usman Hadi, “Pertanggung jawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, melalui <http://www.kompas.wordpress.com> diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.

Yasmen chaniago, “Pengertian-pengertian dalam Konservasi Tumbuhan atau Satwa Liar”), melalui <http://www.wisatakandi.com/html>. diakses tanggal 09 Desember 2016 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : M. ALI ANUGRAH LUBIS  
NPM : 1306200032  
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid.Sus/2015/PN.Sth)

Pembimbing I : ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
Pembimbing II : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/02/17	Perbaiki Penulisan sesuai dengan Petunjuk Penulisan Skripsi		[Signature]
	Perbaiki Rumusan Masalah		
	Perbaiki Analisis Pembahasan Putusan		
10/03/17	Lanjut ke Bab I		[Signature]
6 April 2017	Penyerahan skripsi		[Signature]
9 April 2017	Perhatikan penulisan & pembaharuan		[Signature]
21 April 2017	sempergunakan penulisan		[Signature]
21 April 2017	Ace mutuli diperbaharui dan diujikan		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]  
Burhanuddin, S.H., M.H